

Muhammad Ajib, Lc., M.A.

FIQIH HIBAH & WARIS



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Fiqih Hibah dan Waris

Penulis : Muhammad Ajib, Lc., MA

85 hlm

JUDUL BUKU

Fiqih Hibah dan Waris

PENULIS

Muhammad Ajib, Lc., MA

EDITOR

Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag.

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA CET PERTAMA

9 Februari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Pengantar	5
Bab 1 : Hibah dan Waris.....	8
A. Tinjauan Teoritis Tentang Hibah.....	8
1. Pengertian Hibah	8
2. Dasar Hukum Hibah	11
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	16
4. Macam-macam Hibah.....	22
5. Hikmah Pemberian Hibah	26
6. Hukum Hibah Setelah Kematian Salah Satu Pihak yang Berakad	27
B. Tinjauan Teoritis tentang Hukum Waris	31
1. Pengertian Ilmu Waris.....	31
2. Dasar Hukum Waris	35
3. Rukun dan Syarat Waris	44
4. Harta Waris	52
5. Pengertian Ahli Waris dan Syarat Ahli Waris .	63
6. Macam-macam Ahli Waris	65
7. Perbedaan Waris dan Hibah	75
Bab 2 : Kesimpulan	80
Referensi.....	82
Profil Penulis	83

Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para shahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang setia.

Allah SWT berfirman :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Itulah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

وَمَنْ يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa' : 13-14)

Empat belas abad yang lalu Rasulullah SAW telah mengingatkan akan terjadinya suatu keadaan

dimana ilmu faraidh itu hilang dari tengah umat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيشَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بَهَا — رواه الحاكم

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

Hilangnya ilmu faraidh yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dahulu, sekarang nyaris hampir terbukti. Bukankah ilmu faraidh ini semakin langka diajarkan orang, dan semakin sedikitnya para muballigh yang paham dan mampu mengajarkannya kepada umat Islam.

Sebagai seorang muslim tentu kita harus mempelajari ilmu ini. Namun masih banyak juga diantara kita yang belum bisa membedakan antara waris dan hibah. Padahal kedua ilmu ini sangat penting untuk dipelajari.

Oleh karena itu, dengan niat saling membantu

dalam masalah agama, maka kami susun sedikit ulasan mengenai Waris dan Hibah dalam buku ini. Semoga bermanfaat.

Selamat membaca.

Bab 1 : Hibah dan Waris

A. Tinjauan Teoritis Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata وَهَبَ - يَهَبُ - هِبَةً berarti memberi atau pemberian.¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²

Menurut Kamus Ilmu al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.³

Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.⁴

Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 38 yang berbunyi:

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 920

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet ke-3, h. 398

³ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), cet ke-2, h. 99

⁴ Chairuman Pasaribudan Suhardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 133

هٰنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Al-Imran [3]:38)

Sedangkan secara terminologi hibah menurut Ibn 'Ābidīn adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.⁵

Para ulama Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti rugi dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta.⁶

Menurut Muhammad Sayid Sâbiq Hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa penukar. Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya, dan tidak memberikan hartanya, maka ini

⁵ Ibn 'Ābidīn, Hâsiyah Radd al-Mukhtâr 'alâ ad-Durrnal-Mukhtar, (Mesir: Al-Bab al-Halabi, t. Th) jilid ke-4, h. 530

⁶ Mar'i bin Yusuf, Ghaayatul Muntahaa, (Damaskus: Al-Maktab al-Islam, t. Th) juz ke-2, h. 328

bukan hibah, melainkan peminjaman.⁷

Menurut ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.⁸

Sementara dalam Pasal 171 ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.

Syaikh Wahbah al-Zuhaili membedakan antara hibah, sedekah, hadiah dan 'athiyah dengan mengatakan hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah dan 'athiyah mempunyai makna yang hampir sama.

Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah.

Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang

⁷ Muhammad Sayid Sâbiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), (Depok: Fthan Media Prima, 2014), jilid ke-4, h. 305

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'ah*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000), juz ke-3, h. 208-209

layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah, Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hibah.

Sedangkan 'athiyah adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.⁹

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh pakar hukum dan para ulama di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang objeknya adalah pemberian harta ataupun benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Begitupula berbeda dengan pengertian hadiah dan sedekah, jika hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud sebagai penghormatan dan diberikan secara sukarela, sedangkan sedekah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dengan mengharap pahala dari Allah SWT.

2. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan-Nya dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia, hanya saja dapat digunakan

⁹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, , (Jakarta: Gema Insani, 2011), jiid ke-5, h. 523

petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain.

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT:

Surat al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya....” (QS. al-Baqarah [2]:177).

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial , dan dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. al-Imran [3]:92).

Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia juga dapat memperkokoh keimanan kita. Islam mengantarkan dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan.

Hibah merupakan bentuk salah satu mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan juga kepedulian sosial.

Hibah untuk kerabat adalah lebih baik, karena di dalamnya terdapat unsur menyambung tali silaturrahmi. Para imam sepakat bahwa hibah sah dengan adanya ijab, qabul dan serah terima benda.

Hal ini juga berdasarkan firman Allah, Surat an-Nisâ ayat 1 berbunyi:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“...bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah)

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. an- Nisâ [4]:1).

Allah SWT telah mensyariatkan hibah karena itu dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta antara manusia. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
تَهَادَوْا تَحَابُّوا (رواه البخاري)

"Hendaklah kalian saling memberi maka kalian saling mencintai" (HR. Bukhari).

Nabi saw. biasa menerima hadiah dan memberikan balsan atasnya. Beliau juga menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkan. Khalid bin Adiy meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ،
أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ،
عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ
وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ سَاقَةِ اللَّهِ إِلَيْهِ (رواه أحمد)

"Barang siapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan, maka hendaklah dia menerimanya

dan tidak menolaknya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh Allah kepadanya". (HR. Ahmad).

Rasulullah saw. mendorong seseorang untuk menerima hadiah meskipun itu sesuatu yang kecil. Dari sini, para ulama memandang dimakruhkannya menolak hadiah ketika tidak ada penghalang syar'i.

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ
جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فَرَسٍ شَاةٍ. (رواه الترميذی

"Saling memberi hadiahlah kalian karena hadiah itu menghilangkan kedengkian hati. Dan janganlah sekali-kali seorang tetangga merendahkan pemberian tetangganya meskipun itu hanya separuh kaki seekor kambing". (HR. Tirmidzi).

Dari ayat-ayat dan hadist-hadist tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari'at Islam dihukumi mandub (sunnah).

Setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima, dan

makruh menolak hadiah jika tidak ada alasan syar'i.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut para ulama dalam mazhab Hanafiyyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul berdasarkan dalil qiyas. Karena Hibah adalah akad seperti jual beli. Pengambilan barang orang yang diberi juga merupakan rukun.

Karena pengambilan barang merupakan hal yang harus berlangsung agar kepemilikan beralih, berbeda dengan jual beli. Tetapi menurut al-Kasani dan sebagian mazhab Hanafiyyah, hal-hal di atas adalah rukun berdasarkan dalil istihsan saja.

Menurut mereka qabul dari orang yang diberi (al-mauhûb lah) bukanlah rukun. Sedangkan yang rukun hanyalah ijab dari orang yang memberi (wâhib).

Sebab hibah dalam bahasa adalah ungkapan tentang ijab dari sang pemilik saja tanpa ada syarat qabul dari orang yang diberi. Sedangkan qabul diperlukan agar hukumnya tetap, yaitu agar seluruh konsekuensinya berlangsung, yaitu perpindahan kepemilikan.

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat,¹⁰ yaitu:

a. Orang yang memberi (al-wâhib)

Adapun pemberi (wâhib) maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, , jiid ke-5, h. 525

urusannya.

Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu ia meninggal, maka menurut jumhur ulama, hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisanya.

Karena hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberi dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan (al-mauhûb). tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal.

b. Orang yang diberi (al-mauhûb lah)

Adapun orang yang diberi (al-mauhûb lah) maka bisa siapa saja. Merupakan kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya.

Adapun memberikan semua harta kepada sebagian anaknya saja atau melebihkan pemberian kepada sebagian kepada sebagian anak saja, maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah makruh. Jika hal itu telah terjadi, maka ia tetap dibolehkan.

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikendaki, dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.

c. Benda yang diberikan (al-mauhûb)

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak.

d. Sighat

Sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tungganganmu” dan lain-lain, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan: “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah.

Semua ini menjadi hibah, karena pemberian kepemilikan benda itu yang berlangsung pada waktu itu juga, atau menjadikannya untuk orang lain tanpa meminta gantinya adalah makna hibah.

Adapun syarat hibah terdapat pada pemberi hibah, orang yang diberi hibah, barang yang dihibahkan dan sighat. Masing-masing memiliki syarat sebagai berikut:

Syarat pemberi hibah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memberi sumbangan, yaitu berakal, baligh dan menjaga harta. Dan ini adalah syarat berlakunya akad pemberian. Hibah adalah pemberian sukarela, sehingga tidak sah pemberian dari anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak memiliki kewenangan untuk memberi secara

sukarela, mengingat hal itu adalah kerugian murni.

Kemudian syarat selanjutnya tidak dalam keadaan terpaksa yaitu inisiatif memberi hibah harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan hatinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.

Syarat orang yang diberi hibah adalah benar-benar ada ketika hibah diberikan. Jika dia sama sekali tidak ada atau baru dianggap ada, misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah tersebut tidak sah.

Jika orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi masih kecil atau gila, maka hibah diterima oleh walinya, orang yang diwasiati untuk mengurusinya atau orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.

Syarat barang yang dihibahkan adalah benda tersebut ada ketika dihibahkan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada ketika akad, seperti menghibahkan buah kurmanya yang akan muncul pada tahun ini dan menghibahkan anak-anak ternak kambingnya yang akan lahir pada tahun ini.

Hibah seperti ini tidak sah, karena merupakan pemberian kepemilikan pada suatu benda yang tidak ada kepada orang lain, sehingga akadnya tidak sah.

Para ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyyah sepakat bahwa semua yang sah dijual maka sah dihibahkan. Sedangkan para ulama mazhab

Malikiyyah mengatakan bahwa hibah tetap sah pada benda yang tidak sah untuk dijual. Seperti budak yang melarikan diri, onta yang lepas, benda yang tidak diketahui ciri-cirinya, buah yang belum matang dan benda yang diambil orang lain tanpa izin.

Benda tersebut benda yang bernilai. Bisa dimiliki artinya, kepemilikan berlaku atau barang yang dihibahkan dan kepemilikannya bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain bukan benda milik umum. Karena itu, tidak sah menghibahkan air sungai, ikan di laut, burung di udara atau masjid dan mushollah.

Benda tersebut milik pemberi. Tidak sah hibah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, karena tidak mungkin seseorang memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan miliknya kepada orang lain.

Penerima atau pengambilan barang oleh orang yang diberi. Ini merupakan syarat terpenting. Dan ini merupakan syarat yang membuat terlaksananya dan sempurnanya hibah.

Kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tidak terwujud sebelum dia menerimanya, bahkan hibah sendiri tidak bisa berlangsung kecuali dengan adanya penerimaannya terhadap barang, karena dengan adanya penerimaan maka ada hibah.

Pengambil barang oleh orang yang diberi harus dengan seizin pemberi. Syarat terakhir ini merupakan syarat sah yang ditetapkan jumhur ulama. Sehingga

jika orang yang diberi mengambil barang pemberian tanpa seizin pemberi, maka barang itu tidak menjadi miliknya dan membuatnya harus menjamin ganti barang itu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padanya.

Karena penyerahan barang itu kepada orang yang diberi tidak wajib atas pemberi, sehingga tidak sah penyerahannya kecuali dengan seizinnya. Di samping itu, izin untuk menerima barang merupakan syarat sahnya penerimaan barang dalam jual beli, sehingga dalam hibah hal itu lebih disyaratkan, karena di dalamnya penerimaan terhadap barang adalah syarat bagi keabsahannya, berbeda dengan jual beli.

Syarat sighthah menurut para ulama mazhab Syafi'iyah adalah sebagai berikut:¹¹

Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara' dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab qabul tersebut.

Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.

Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, , jiid ke-5, h. 526

mutlak yang terus-menerus seperti jual beli.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik orang yang memberi hibah maupun orang yang menerima hibah sehingga dianggap sah dan dapat berlaku hukumnya.

Sebagaimana pengertian rukun dan syarat, maka sah tidaknya hibah tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pada hibah.

4. Macam-macam Hibah

Ada dua macam hibah yang dikenal dalam fiqih, yaitu:¹²

Hibah manfaat yang dikenal dengan 'umrâ, yaitu penerima hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Jika penerima meninggal, benda yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah.

Seperti jika seorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat:

Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Abu Hanifah, ats-

¹² Al-Faqih Abul Wahid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, jilid ke-3, h. 355

Tsauri, Ahmad dan sekelompok fuqaha lainnya.

Bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya.

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat, apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunannya sudah tidak ada, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Bahwa apabila pembeli hibah berkata, “Barang ini, selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu”, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah.

Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Dawud dan Abu Tsaur.

Silang pendapat ini berpangkal pada adanya beberapa hadist, sebagai berikut:

Pertama, Hadist yang disepakati keshahihiannya yang diriwayatkan oleh Malik dari Jabir r.a Bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمرَى لَهُ، وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أُعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (رواه ابو داود)

“Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya, maka hibah tersebut menjadi milik orang yang diberinya itu, tidak kembali kepada orang yang memberi selamanya” (HR. Abu Daud).

Kedua, hadist Abu Zubair dari Jabir r.a ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه)

“Rasulullah saw, bersabda: Wahai golongan Anshar, tahanlah untukmu hartamu, janganlah kalian berikan seumur hidup. Barangsiapa memberikan suatu pemberian sesuatu hidupnya, maka sesuatu itu untuk orang yang diberi selama hidup (orang yang diberi) dan sesudah matinya.” (HR. Ibnu Mâjah).

Dalam hal ini, hadist riwayat Abu Zubair dari Jabir r.a bertentangan dengan persyaratan orang yang memberikan hibah seumur hidup. Dari hadist Malik dari Jabir r.a juga bertentangan dengan syarat orang

memberikan hibah seumur hidup. Hanya saja, dalam hadist Malik terkesan pertentangan itu lebih sedikit. Sebab, penyebutan keturunan mengesankan putusnya hibah, yakni tidak bisa kembali kepada pemberi hibah.

Oleh karena itu, bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist Nabi atas syarat, akan memberlakukan hadist Abu Zubair dari Jabir r.a. Sebaliknya, bagi fuqaha yang lebih menguatkan syarat atas hadist Nabi, akan memakai pendapat Malik.

Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat bahwa hibah seumur hidup itu kembali kepada pemberinya manakala ia tidak menyebutkan keturunan, dan jika menyebut keturunan, hibah itu tidak kembali, berarti mereka memahami lahiriyah hadist.

Bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, dengan syarat jika penerima hibah meninggal dunia dahulu dari pemberi hibah, benda itu kembali kepada pemberi hibah.

Jika pemberi hibah meninggal terlebih dahulu, maka benda hibah tersebut menjadi milik penerima hibah. Jenis hibah ini disebut *ruqbâ*. Dalam Islam *ruqbâ* telah disyariatkan, Jabir r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda:

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Umrâ dibolehkan bagi pemiliknya dan ruqbâ dibolehkan bagi pemiliknya” (HR. Abu Dawud).

Hukum ruqbâ sama dengan huum ‘umrâ, menurut Imam Syafi’l dan Imam Ahmad, Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ‘umrâ diwariskan dan ruqbâ adalah pinjaman.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hibah memiliki dua macam, yaitu hibah ‘umrâ dan ruqbâ yang mana masing-masing memiliki perbedaan persyaratan dikalangan ulama, namun pada dasarnya kedua macam hibah tersebut dibolehkan dalam Islam.

5. Hikmah Pemberian Hibah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada sesame manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi maka dia juga akan diberi. Kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan yang sangat manusiawi sebagai ucapan terima kasih.

Dalam hadist Nabi menjelaskan bahwa “Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian, yaitu:

Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan.

Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi dan menghilangkan sifat egois dan bakhil.

Menghilangkan rasa dendam. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا حَلَفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرَ (رواه الترميذی)

“Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam”. (HR. Tirmidzi).

Dengan memberi mengandung manfaat yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, keutamaan dan kemuliaan.

Apabila seseorang suka meberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi, orang menggerakkan kemuliaan, kebakhilan jiwa, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin cinta antara pemberi dan penerima.

6. Hukum Hibah Setelah Kematian Salah Satu Pihak yang Berakad

Jika pemberi hibah atau yang menerima hibah meninggal dunia sebelum ada penerimaan, jika kita mengatakan hibah adalah akad wajib, maka tidak batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad namun diteruskan oleh ahli warisnya.

Dan jika kita mengatakan hibah termasuk akad boleh, maka dia batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad sama seperti wakil dan perkongsian, ini adalah pendapat Imam Ahmad di mana beliau berkata tentang riwayat dari Ali bin Abu

Thalib dan Abu Harist tentang seorang lelaki yang diberi hadiah namun belum sampai kepadanya sampai dia meninggal, hadiah itu kembali kepada pemberinya selama belum diterimanya.

Dalilnya adalah hadist yang diriwayatkan dengan isnadnya dari Ummi Kaltsum binti Salamah dia berkata: “Ketika Rasullullah menikahi Ummi Salamah Rasul berkata kepadanya: “Saya telah mengirim hadiah kepada raja Najasyi berupa seperangkat pakaian dan beberapa liter minyak kasturi, dan saya mendengar bahwa beliau sudah meninggal, dan saya tidak melihat kecuali hadiah saya akan dikembalikan, jika ia dikembalikan, maka dia milikku” Ummi Salamah berkata, apa yang diucapkan Rasul adalah benar, hadiahnya dikembalikan, lalu beliau memberi setiap istrinya satu uqiyah minyak kasturi dan memberi saya sisanya dan seperangkat pakaian yang cantik.

Begitupula Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan jika orang yang diberi meninggal dunia, maka pemberi tidak bisa mengambil kembali pemberiannya. Hal ini karena pemberian itu telah berpindah kepemilikannya kepada ahli waris orang yang diberi, sehingga kepemilikannya seperti telah berpindah ketika dia masih hidup.

Ini juga berlaku jika yang meninggal dunia pemberi hibah, karena ahli warisnya adalah orang asing bagi pemberian itu dan tidak ada hubungannya dengan pemberian itu.

Sedangkan pendapat yang mengatakan akad hibah batal dengan adanya kematian adalah lemah,

letak kelemahannya bukan kembali pada qabul (penerimaan) namun kembali kepada sifat akad yaitu wajib (luzum) dan ini berlaku juga pada hibah dan hadiah.

Ia juga ada perbedaan tentang orang gila dan orang yang pingsan dan bagi wali orang gila dia berhak menerimanya sebelum dia sadar.

Namun pada serah terima barang yang dihibahkan jika salah satu pihak ada yang meninggal dunia, di sini terdapat perbedaan pendapat lagi, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa barang yang dihibahkan dimiliki secara otomatis oleh orang yang diberi hibah begitu akad terlaksana.

Serah terima barang tersebut sama sekali tidak disyaratkan. Karena, seperti halnya jual beli, pada pokoknya, akad-akad tetap sah tanpa disyaratkan adanya serah terima. Ini pendapat yang dianut oleh imam Ahmad, imam Malik dan Abu Tsaur.

Berdasarkan pendapat ini, jika orang yang yag berhibah dan orang yang diberi hibah meninggal sebelum dilakukan serah terima , maka hibah tidak batal, karen begitu akad terlaksana, barang yang dihibahkan telah menjadi milik orang yang diberi hibah.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Tsauri berpendapat, serah terima adalah salah satu syarat sahnya hibah. Selama serah terima belum terlaksana, maka hibah tersebut belum bersifat mengikat bagi orang yang berhibah.

Jika orang yang diberi hibah atau orang yang

berhibah meninggal sebelum serah terima, maka hibah tersebut batal.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa ada dua pendapat masalah hukum hibah jika ada yang meninggal di antara salah satu pihak yang berakad, ada yang mengatakan batal akad hibahnya maka barang kembali kepada pemberi, adapula yang mengatakan akad tersebut tidak batal, sehingga barang tersebut menjadi milik ahli warisnya.

Maka di sini menurut penulis pendapat yang paling kuat adalah tidak batalnya hibah ketika salah satu pihak ada yang meninggal sehingga barang tersebut diberikan pada ahli warisnya ini sesuai pendapat imam Ahmad, Syaikh Wahbah al-Zuhaili, karena pemberian itu telah berpindah kepemilikannya kepada ahli waris orang yang diberi, sehingga kepemilikannya seperti telah berpindah ketika dia masih hidup.

Adapun masalah serah terima barang di sini terdapat perbedaan pendapat lagi. Ada yang mensyaratkan bahwa barang yang dihibahkan dimiliki secara otomatis oleh orang yang diberi hibah.

Ketika akad terlaksana Serah terima barang tersebut sama sekali tidak disyaratkan dan ada yang berpendapat bahwa serah terima adalah salah satu syarat sahnya hibah.

Menurut penulis pendapat yang paling kuat adalah serah terima barang sebagai salah satu syarat sah hibah karena kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tidak terwujud

sebelum dia menerimanya, bahkan hibah sendiri tidak bisa berlangsung kecuali dengan adanya penerimaannya terhadap barang, karena dengan adanya penerimaan maka ada hibah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Tsauri. Wallahu 'alam bisshawâb.

B. Tinjauan Teoritis tentang Hukum Waris

1. Pengertian Ilmu Waris

Warisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu, وَرِثَ-يَرِثُ-إِرْثًا- yang berarti pindahnya harta si fulan, yang artinya adalah البقاء atau keabadian, keberadaan yang terus menerus. الْمِيرَاث dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar. Dari kata ini, salah satu nama Allah adalah yang artinya yang abadi setelah kehancuran seluruh ciptaan-Nya.¹³

Arti mirâts menurut bahasa adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima.

Adapula yang mengartikan berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.

Sebagaimana Rasulullah bersabda:

¹³ Ibnu Al-Manzhur, Lisan Al 'Arab, (Cairo: Dâr Al Mashriya li at-Ta'lîf, t.Th), juz ke-3, hal. 21-22

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ، مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ بِتَحَارُّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتها رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْحَيَتَانِ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ (رواه ابن ماجه)

"Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju surga, dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu, dan sesungguhnya penuntut ilmu akan diampuni dosnaya, diantara langit dan bumi sampai menembus air dan bahwasanya penuntut ilmu lebih utama dari pada hamba seperti gemerlapnya bulan diantara hamparan bintang-bintang. Ulama adalah ahli

waris para Nabi, mereka (para nabi) tidak mewariskan dirham dan dinar, mereka hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa mengambilnya maka orang itu mendapatkan keuntungan yang besar". (HR. Ibnu Mâjah).

Para ulama adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari para nabi, yaitu berupa ilmu-ilmu agama. Sebab para nabi tidak mewariskan harta benda. Dan para ahli warisnya adalah para ulama.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan pengertian ilmu mirâts adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayyit.

Sebagian ulama mendefinisikan bahwa ilmu mirâts adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqih dan hisab yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan mayyit. Ini lebih umum daripada ahli waris, sebab mencakup wasiat, utang dan sebagainya.

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah farâidh. Kata farâidh merupakan bentuk jamak dari faridhah, yang diartikan oleh para ulama farridhiyyun semakna dengan kata mafrudhah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.

Oleh karena itu, farâidh lebih banyak digunakan dari pada yang lain. Pengkhususan istilah ini adalah karena Allah menjelaskannya dengan nama itu.

Demikian juga Nabi Muhammad saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَامِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي
 الْعِطَافِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ
 وَعَلِّمُوهُ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ
 أُمَّتِي (رواه ابن ماجه)

“Wahai Abu Hurairah ajarkanlah kepada mereka ilmu farâidh, maka sesungguhnya ilmu farâidh dilupakan, dan ilmu farâidh sesuatu yang pertama dicabut dari umatku ” (HR. Ibnu Mâjah).

Kita mengenal istilah ilmu farâidh yang hampir sama dengan istilah waris, para ulama mendefinisikannya sebagai ilmu tentang dasar-dasar fiqh dan perhitungan, yang dengannya dapat diketahui hak-hak tiap orang dalam pembagian harta peninggalan.

Adapun pengertian hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa ilmu waris atau biasa dikenal dengan ilmu farâidh adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan

berapa besar masing-masing ahli waris mendapatkan bagian dari harta waris si mayyit.

2. Dasar Hukum Waris

Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang secara detail menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Khusus di surat An-Nisa' saja ada tiga ayat, yaitu ayat 11,12 dan 176. Selain itu juga ada di dalam surat Al-Anfal ayat terakhir, yaitu ayat 75.

Ayat waris untuk anak:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta...” (QS. an-Nisâ’ [4]:11).

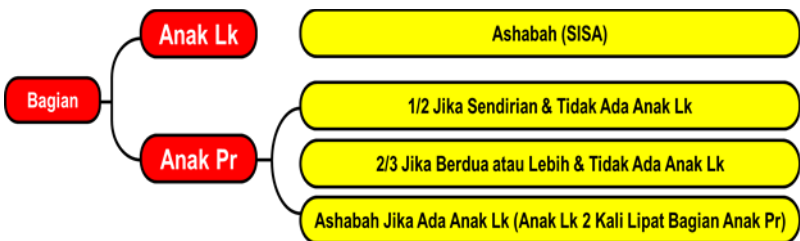
Ayat ini menjelaskan tentang tentang pembagian harta warisan buat anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik oleh ayahnya atau oleh ibunya. Ada tiga prinsip dasar dalam hal ketentua harta waris buat anak di dalam ayat ini:

Bila orang yang wafat meninggalkan anak-anak yang di antaranya mereka ada anak laki-lakinya,

maka ayat ini menegaskan bahwa bagian yang diterima oleh anak laki-laki lebih besar dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh anak-anak perempuan.

Bila orang yang wafat itu tidak punya anak laki-laki satu pun, anaknya yang ada hanya perempuan semua dan jumlahnya lebih dari satu orang, maka bagian yang didapat oleh semua anak-anak perempuan itu adalah $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta milik almarhum.

Bila almarhum wafat meninggalkan satu-satunya anak perempuan, ayat ini menegaskan bahwa puteri tunggal itu mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari total harta almarhum.



Ayat waris untuk Ayah Ibu:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“... dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai

anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. an-Nisâ' [4]:11).

Ayat waris suami dan istri:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...". (QS. an-Nisâ' [4]:12).

Ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat ini khusus membahas hak-hak waris antara suami dan istri dengan ketentuan:

Bila seorang istri wafat, ayat ini menegaskan bahwa suaminya berhak atas sebagian dari harta istrinya.

Namun besarnya tergantung dari apakah istri itu punya anak yang mewarisi hartanya atau tidak, baik anak itu hasil perkawinan dengan suaminya yang sekarang ini atau mungkin anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Maka pembagian sebagai berikut:

Kalau istri yang meninggal itu tidak punya anak, maka ayat ini menegaskan bahwa suaminya itu berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau sebesar 50% dari harta istrinya.

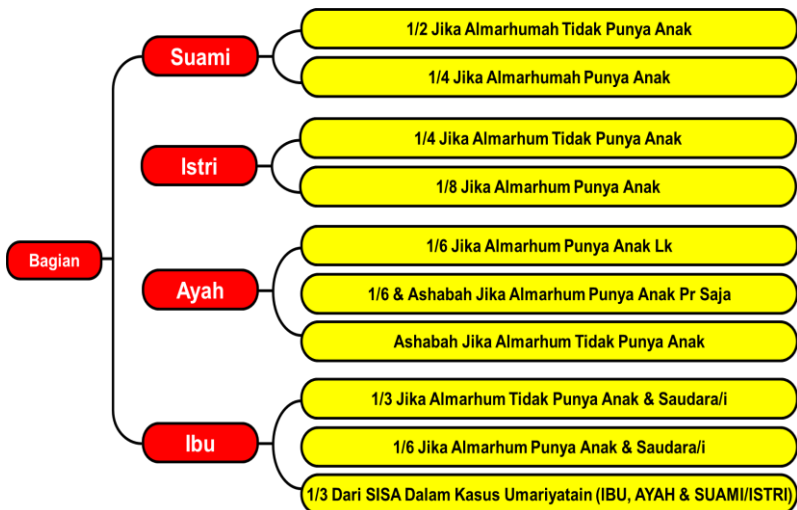
Sebaliknya, bila istri yang meninggal itu punya anak yang ikut juga mendapat harta warisan, maka suaminya hanya berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 25% dari harta istrinya.

Bila seorang suami wafat, maka istrinya berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya. Namun besarnya tergantung dari apakah almarhum suaminya punya anak atau tidak, baik anak itu hasil dari perkawinan mereka, atau hasil perkawinan suaminya dengan istri yang lain, kalau memang ada.

Maka pembagiannya sebagai berikut:14

Ayat ini menegaskan bahwa bila suaminya itu punya anak, maka istri mendapat bagian sebesar $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari harta suaminya.

Sedangkan bila suami itu tidak punya anak, maka ayat ini menegaskan bahwa istrinya mendapat hak $\frac{1}{4}$ atau 25% dari harta suaminya.



Ayat waris kalalah:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“... jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, jilid ke-15, h.

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. an-Nisâ' [4]:12).

Ayat waris kalalah yang lainnya:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,...". (QS. an-Nisâ' [4]:176).

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"... orang-orang yang mempunyai hubungan

Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Anfâl [8]:75).

Adapun dalil sunnah tersebut di dalamnya ada sejumlah hadist, di antara sebagai berikut:

Hadist Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

“Berikan bagian-bagian pada pemiliknya. Dan bagian-bagian yang masih sisa untuk ulul arham yang laki-laki”. (HR. Muslim)

Hadist Usman bin Zaid

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابو داود)

“Orang muslim tidak mewarisi yang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (HR. Abu Daud).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلَمِ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (رواه ابن ماجه)

“Dua pemeluk agama yang berbeda tidak bisa mewarisi”. (HR. Ibnu Mâjah).

Hadist Ibnu Mas’ud tentang anak perempuan, anak laki-laki dan saudara perempuan:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثَّلَاثِينَ وَ مَا بَقِيَ فَلِللأُخْتِ. (رواه بخاري)

“Nabi Muhammad saw memutuskan bahwa anak perempuan mendapatka setengah sementara anak perempuan anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga. Sisanya adalah untuk saudara perempuan”. (HR. Bukhari).

Hadist Aisyah mengenai warisan orang yang menguasai orang lain:

قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ (رواه بخاري)

“Kekuasaan adalah hak orang memerdekakan”. (HR. Bukhari).

Ada juga dalil ijma’. Ijma’ merupakan sumber

hukum dalam syariat yang ketiga setelah al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena pada dasarnya ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu waktu.

Apabila telah terjadi ijma' dari seluruh mujtahidin terhadap suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorang menyelisihi ijma' tersebut, karena ummat (para mujtahidin) tidak mungkin bersepakatan terhadap kesesatan.

Adapun dasar penggalan dari ijma' adalah ijma' para sahabat, tabi'in. Misalnya, bagian seorang nenek adalah seperenam. Demikian juga bagian dua nenek atau tiga, sebagaimana al-Baihaqi menceritakan dari Muhammad bin Nashr dari murid-murid asy-Syafi'i. Namun, Imam Syafi'i dan Malik tidak memberikan wasiat kecuali kepada dua orang nenek.

Mengenai dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist. Perumusan Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit yang bersumber dari penyesuaian dengan hukum adat, perumusan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada pengadaptasian secara terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati-hati.

Adapun dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang intinya adalah bagian I tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): mengatur tentang segala harta peninggalan

seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dasar-dasar hukum di atas, mengindikasikan umat Islam harus melaksanakan peraturan-peraturan yang disyariatkan Islam yang ditunjuk oleh nash. Demikian pula dalam pembagian harta waris pusaka, merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan syariat Islam dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

3. Rukun dan Syarat Waris

Adapun rukun dan syarat waris ada tiga, yaitu:

Orang yang mewariskan (muwarrits), yakni orang yang meninggal dunia dengan mewariskan harta atau hak.

Orang yang mewarisi (warits). Yakni, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena sesuatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.¹⁵

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, , jilid ke-10, h.346

Yang diwarisi (al-mauruts). Yakni, peninggalan. Al-mauruts dinamakan juga mirâts dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan.

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada, maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah atau rahim.

Jika salah satu dari itu tidak ada maka tidak ada warisan. Demikian juga, jika peninggalan tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa, maka kerabat-kerabat itu adalah ahli warisnya. Namun, mereka tidak mengambil apa-apa karena tidak ada peninggalan.¹⁶

Untuk membuktikan warisan, maka terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Matinya orang yang mewariskan

Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati. Mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal atau dengan suatu bukti.

Mati hukmi yakni dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi adanya

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, , jiid ke-10, h. 346

kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keakianan bahwa orang-orang yang diputusi mati masih hidup.

Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan (taqdiri).

2. Hidupnya orang yang mewarisi

Hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup engan perkiraan (taqdiri).

Mengetahui arah warisan dan tidak ada salah satu dari hal-hal yang menghalangi pewarisan.

Harus diketahui arah yang menyebabkan warisan. Yakni, hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kerabatan nasab, karena arah suami istri dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada msing-masing ahli waris. Sebab, dalah hukum waris, perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara pewaris.

Akan tetapi, harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, seayah atau seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang menerima bagian warisan karena sebagai ahlul furudh, adayang karena ashabah, ada yang terhalang hingga tidak menadapatkan warisan (mahjub), serta

ada yang tidak terhalang.¹⁷

Ada hal-hal yang menghalangi warisan orang yang dihalangi dari warisan adalah orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki sifat yang mencabut haknya untuk mendapatkan warisan.¹⁸ Orang ini dinamakan dengan mahrûm dan hal-hal yang menghalangi pewaris ada empat, yaitu:

- Perbudakan, baik sempurna maupun tidak sempurna
- Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan

Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara dzalim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisinya, Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا (رواه ابو داود)

“Pembunuh tidak berhak mendapat apa-apa, jika tidak ada pewaris yang lain maka pewarisnya orang terdekat darinya, dan pembunuh tidak dapat mewarisi apapun”. (HR. Abu Daud).

Adapun selain pembunuh secara sengaja ulama memperselisihkannya, Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, h. 132

¹⁸ Muhammad Sayid Sâbiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), jilid ke-4, h. 350

waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.¹⁹

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.²⁰

Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.²¹

- Beda agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya ahli waris dari ayahnya, akan gugur haknya

¹⁹ Muhammad Sayid Sâbiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), h. 350

²⁰ Muhammad Sayid Sâbiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), h. 350

²¹ Muhammad Sayid Sâbiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), h. 350

dengan sendiri bila dia tidak beragama Islam.²²

Dan siapapun yang seharusnya termasuk ahli waris, tetapi kebetulan dia tidak beragama Islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابو داود)

"Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim."
(HR. Abu Daud).

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.²³

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Menurut imam Malik, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama), seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Karena orang yang murtad telah keluar dari ajaran Islam, sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi

²² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, jilid ke-15, h.98

²³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, jilid ke-15, h.98

kafir.²⁴

Sedangkan menurut imam Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan bahwa seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.²⁵

- Perbedaan dua negara

Yang dimaksud dengan perbedaan dua negara adalah masing-masing orang mewarisi dan orang yang diwarisi mengikuti satu negara yang berbeda satu dengan lainnya dalam hal pertahanan (kekuatan dan tentara) dan kerajaan (kekuasaan), sementara antara satu dengan lainnya terputus perlindungan (tidak bisa saling melindungi), seperti salah seorang dari mereka dari India sedang yang lain dari Swedia.²⁶

Perbedaan negara adalah penghalang warisan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i hanya jika itu antara orang kafir, bukan orang muslim. Karena terjadinya saling mewarisi antara pelaku kejahatan dan keadilan, meskipun berbeda pertahanan dan

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, h. 5542

²⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Mawaris*, jilid ke-15, h.98

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid ke-10, h. 361

kekuasaan Penghalang ini dengan demikian khusus non Muslim. Perbedaan negara menurut Imam Maliki dan Imam Hanbali bukanlah termasuk penghalang mutlak warisan.²⁷

Adapun undang-undang Mesir pasal 6 menyatakan bahwa perbedaan negara tidak menghalangi warisan antara umat Islam. Juga, tidak menghalangi antara non Muslim kecuali jika syariat negara asing menghalangi pewarisan orang asing.

Undang-undang ini berlaku bahwa pada asalnya perbedaan negara tidak menghalangi waris-mewarisi antara non Muslim, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik dan Hanbali. Hanya saja, disyaratkan syariat negara asing itu tidak menghalangi pewarisan orang asing. Jika syariat negara itu menghalangi pewarisan orang asing maka perbedaan negara menghalangi pewarisan, demi penyikapan yang sepadan.²⁸

Demikianlah pemaparan tentang rukun dan syarat waris, dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris, pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun waris telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, , jiid ke-10, h. 361

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, , jiid ke-10, h. 362

Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan sesuai pemaparan di atas.

4. Harta Waris

a. Pengertian Harta Waris

Lafadz at-tarikah atau at-tirkah ialah masdar bermakna maf'ul (objek) yang berarti matrukah (sesuatu yang ditinggalkan).²⁹ Tirkah menurut bahasa, yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang.

Sedangkan menurut istilah, tirkah adalah seluruh yang ditinggalkan mayyit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.³⁰ Menurut istilah ilmu farâidh adalah harta peninggalan mayyit secara mutlak. Baik harta tersebut masih berhubungan dengan hak orang lain maupun tidak.³¹ Misalnya pasangan suami istri sama-sama bekerja dan mempunyai kekayaan senilai 150.000.000. Kekayaan tersebut tentunya milik mereka berdua yang dihasilkan dari jerih paya mereka berdua.

Jika suami meninggal maka hartanya $150.000.000:2=75.000.000$. Maka 75.000.000 ini yang menjadi harta peninggalan dari suami, begitupula sebaliknya jika istri yang meninggal.³²

29 Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, h. 570

30 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 15

31 Husen Muhammad Makhlûf, *Al-Mawârits fi asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Mathba'ah al-Madani, 1976), h. 10

32 Syuhada Syarkun, *Menguasai Ilmu Farâidh*, (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2016), h. 7

Harta warisan menurut Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta waris dan harta peninggalan.

Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh mayyit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.³³

Dalam Jawad Mughniyyah mengatakan yang dimaksud dengan harta peninggalan mayyit adalah hal-hal berikut ini:

Segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak harta, seperti hak usaha, misalnya dia bermaksud menghidupkan tanah mati, lalu membasmi tanah tersebut dengan pagar dan sejenisnya. Atau hak khiyar dalam jual beli, hak menerima ganti rugi atau qishash dan jinayah (pidana).

Manakala dia menjadi wali bagi seseorang yang mati terbunuh. Misalnya anak dibunuh oleh seseorang, kemudian pembunuhnya meninggal dunia sebelum dia menuntut balas atas kematian itu (melalui qishash), sehingga hak qishashnya berubah menjadi ganti rugi berupa uang yang diambil dari peninggalan pembunuh, persis seperti hutang.

Hak-hak yang menjadi miliknya karena

33 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 216

kematiannya, misalnya diyat (denda) bagi pembunuhan secara tidak sengaja atau sengaja atas dirinya, misalnya para wali justru mengambil diyat dari pembunuhan sebagai ganti qishash. Maka diyat yang diambil dari pembunuh, hukumnya sama dengan seluruh harta peninggalan lainnya yang diwarisi oleh semua pihak yang berhak.

Harta yang dimilikinya sesudah dia meninggal, seperti binatang buruan yang masuk dalam perangkat yang dipasangkannya ketika dia masih hidup atau hutang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang sesudah dia mati atau ada seseorang yang dengan sukarela membayar hutang-hutangnya. Atau apabila ada orang yang melakukan tindak pidana terhadap dirinya sesudah dia mati, misalnya memotong tangan atau kakinya, lalu dikenakan diyat terhadap pelakunya. Semua itu masuk dalam katagori harta (peninggalan mayyit). 34

Adapun harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 171 ayat (d) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda maupun hak-haknya.³⁵

Dari beberapa definisi yang dijelaskan mengenai tirkah tersebut, pada dasarnya pengertian tirkah secara umum adalah segala apa yang ditinggalkan oleh mayyit kepada ahli warisnya berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain dan berupa hak yang

34 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mahzab, penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, h. 535

35 Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, h. 20

bernilai harta. Batasan umum tentang harta tirkah ini jika dikembangkan akan memunculkan kriteria harta yang termasuk dalam kategori harta tirkah. Kriteria harta tirkah tersebut adalah:³⁶

Harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya. Segala harta yang dimiliki mayyit sebelum meninggal, baik berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak, dan baik harta benda itu sedang ditangannya, maupun sedang ditang orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan yaitu termasuk piutang yang telah jelas waktu pelunasannya, maupun yang belum jelas pelunasannya.

Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta. Termasuk dalam kategori tirkah adalah segala bentuk hak yang bernilai harta, misalnya khiyar yaitu hak untuk menentukan sikap antara melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkan disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek transaksi.

Hak yang mengandung makna harta, seperti yang menetap disuatu bidang tanah yang dikhususkan untuk membangun dan menanam hak yang melekat pada benda, seperti hak untuk mempergunakan jalan dan memaanfaatkannya.

Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan

36 Satria Efendi, *Problematica Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 204

penganiayaan terhadap dirinya. Termasuk dalam kategori harta tirkah juga mencakup denda pembunuhan berupa diyat.

Diyat adalah denda sebagai hukuman atas tindakan pidana pembunuhan yang diserahkan kepada ahli waris terbunuh, baik diyat sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan disengaja karena hukuman asal yaitu qishash telah gugur disebabkan adanya pemberian maaf dari keluarga korban atau diyat yang bukan hukuman pengganti, tetapi berupa hukuman asli dalam pembunuhan tidak sengaja.

Diyat yang diperoleh tersebut dapat dikategorikan sebagai harta tirkah yang harus dibagi secara farâidh antara ahli waris yang berhak menerimanya.

Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya semasa dia hidup.

Harta tersebut misalnya harta yang berasal dari dana asuransi yang didasarkan asas perjanjian pihak tertanggung untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pihak penanggung bilamana atas diri tertanggung terjadi suatu peristiwa atau musibah yang dapat mengakibatkan kematian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau pewaris berupa harta, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta hak-haknya pewaris.

Dengan melaksanakan pembagian harta pusaka ini, dapatlah diselamatkan juga mengambil dan memakan hak milik orang lain dengan cara yang tidak halal.

b. Syarat Harta Waris

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebelum dinyatakan sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris, yaitu:

1. Kehalalan dan Legalitas

Urusan kehalalan status harta pewaris menduduki urutan nomor satu yang perlu dipelajari dengan seksama. Harta yang didapat dengan cara yang haram, tentunya secara hukum syariah bukan termasuk hak yang dapat dimiliki.

Semua harta yang statusnya tidak halal, yang didapat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat Islam, hukumnya haram dimiliki. Dan setiap harta yang haram dimiliki, hukumnya juga haram untuk dibagi waris.

Sementara Rasulullah saw. 14 abad yang lalu tegas berpesan agar tidak memakan harta yang haram, karena akan menjadi daging yang tumbuh :

فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ دُرُسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيِّ، أَنبَأَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصِيفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ الشُّحْتِ فَالْتَأَرَأَوْلى بِهِ (أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu dari Rasulullah SAW bersabda “Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka Neraka lebih pantas baginya.”(HR. Al-Hakim).

2. Harta milik mayyit

Adalah seluruh yang ditinggalkan mayyit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar’i.³⁷

3. Tidak Tercampur Dengan Milik Orang Lain

Ketika seseorang meninggal dunia, dalam harta yang ada di tangannya boleh jadi masih terdapat hak orang lain. pewaris mungkin memang tidak mengambilnya secara haram. Barangkali memang pewaris bersepakat dengan orang lain untuk memiliki harta itu secara bersama. Tetapi yang jelas, selama masih ada hak orang lain di dalam harta itu, harus dipilah dan dikeluarkan. Hak orang lain jangan dibagi waris.³⁸

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa harta waris mempunyai beberapa syarat sebelum harta tersebut benar-benar dinyatakan harta waris yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Tidak semua yang nampak pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris bisa disebut harta waris,

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, , jiid ke-10, h. 340

³⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, jilid ke-15, h.122

bisa jadi terdapat milik orang lain di dalamnya, oleh karena itu pentingya mengetahui syarat-syarat yang ada pada harta waris.

c. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Waris

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, tidak bisa langsung dibagi waris, kecuali setelah dikeluarkan terlebih dahulu beberapa hal, yaitu:

1. Perawatan dan pengurusan jenazah

Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan.

Yang dimaksud dengan biaya perawatan yang masih terutang, yaitu biaya perawatan selama pewaris dirawat di Rumah Sakit atau biaya pengobatan yang masih terutang. Serta keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir.

Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.³⁹

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bnadung: Al-Ma'arif, t. th), h. 43

Harus dimulai mengkafani mayyit, perawatan dengan baik sesuai tingkat kelonggaran dan kesulitan hidup si mayyit menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Atau dengan ukuran tidak mubadzir tidak pula menysia-nyiakan, menurut iman Hanafi, sebab hal itu termasuk masalah-masalah penting yang berkaitan dengan hak mayyit, penjagaan kehormatan dan kemuliaannya secara manusiawi, yakni menimbunnya di kuburannya.⁴⁰ Juga karena firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian". (QS. Al-Furqan [25]:67).

2. Membayar hutang piutang pewaris

Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. membayar utang-utang yang masih dalam tuntutan kreditur (pemberi pinjaman) kepada orang yang meninggal.

Setelah pengurusan mayit ditunaikan, maka kelebihan harta peninggalan digunakan untuk

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, , jiid ke-10, h. 364

melunasi utang pewaris.⁴¹ Pembayaran utang didahulukan dari pada menjalankan wasiat, meskipun wasiat didahulukan penyebutannya dalam ayat.⁴²

Hikmah didahulukannya adalah perhatian Islam terhadap utang itu, tidak mengabaikannya. Sebab. Utang mirip dengan warisan yang harus diambil tanpa kompensasi. Oleh karena itu, para ahli waris harus mengeluarkannya.

Pembayaran utang didahulukan untuk menganjurkan pembayaran utang dan memberi peringatan bahwa wasiat sama dengan utang dalam hal kewajiban membayarnya. Adapun utang, orang-orang yang mengutangi akan tenang jika utang itu dibayar.⁴³

3. Menunaikan wasiat si mayit

Wasiat adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang dipilih oleh orang yang meninggal tanpa adanya imbalan apapun, baik yang diwasiatkan itu merupakan benda ataupun ma'rifat.

Jika biaya untuk pengurusan jenazah serta membayarkan hutang mayit sudah dilaksanakan, sedangkan harta peninggalan mayit masih tersisa maka tindakan selanjutnya adalah menunaikan

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, jilid ke-15, h. 120

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, , jiid ke-10, h. 366

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, , jiid ke-10, h. 367

wasiat yang dibuat oleh pewaris, kepada pihak yang berhak.

Pelaksanaan ini tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan yang tersisa, bukan dari $\frac{1}{3}$ harta asli mayit yaitu setelah pelaksanaan hak-hak di atas,⁴⁴

4. Pembagian sisa harta tirkah

Pembagian sisa harta tirkah dilakukan setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahkan kepada ahli waris yang berhak.⁴⁵

Pewaris selain meninggalkan ahli waris, adakalanya juga ketika hidupnya ia mempunyai kewajiban kepada orang lain dan ketika ia meninggal kewajibannya itu belum sempat diselesaikan, seperti ia mempunyai hutang yang belum dibayar atau mungkin ia meninggalkan wasiat yang menyangkut harta peninggalannya.

Tentu itu menjadi kewajiban pewaris kepada pihak lain itu harus dilaksanakan lebih dahulu sebelum harta warisan dibagi di antara para ahli waris. Oleh karenanya, bisa terjadi banyak pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris, sedangkan harta peninggalan pewaris tidak cukup untuk memenuhi semuanya.

Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan, seperti mendahulukan pihak yang

⁴⁴ Teuku Muhammad Hasbie Ashidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999), h. 18

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 347

semestinya diakhirkan, maka hukum Islam mengatur urutan-urutan pihak-pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris sebagaimana pemaparan di atas.

5. Pengertian Ahli Waris dan Syarat Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya.⁴⁶

Dalam Pasal 171 butir (c) dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁴⁷

Dengan demikian yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.⁴⁸

Adapun syarat-syarat ahli waris ada empat, yaitu:

a. Termasuk dalam daftar ahli waris

Orang yang tidak termasuk ke dalam daftar ahli waris, tentu saja tidak akan mendapat harta dari

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 204

⁴⁷ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 20

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 303

pembagian waris.

Maka dari itu tugas paling awal dalam pembagian waris adalah menentukan terlebih dahulu siapa saja yang termasuk ahli waris dan membuang siapa saja yang bukan ahli waris.⁴⁹

b. Hidup saat pewarisnya meninggal dunia

Ketika pewaris meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris, baik secara hakiki maupun hukmi. Kepastian hidupnya ahli waris ini menjadi penting, lantaran itu menjadi syarat untuk menjadi ahli waris.⁵⁰

c. Tidak Gugur Haknya

Meski seseorang sudah termasuk di dalam daftar ahli waris, dan dia masih hidup saat pewarisnya meninggal, belum tentu dia pasti mendapat waris. Boleh jadi haknya gugur karena satu dan lain hal. Misalnya karena murtad, atau membunuh atau menjadi budak.⁵¹

d. Tidak Terhijab.

Tidak terhijab atau tertutup oleh adanya ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris dalam menerima warisan.⁵²

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan,

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, jilid ke-15, h.135

⁵⁰ Dian Kairul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 45

⁵¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, jilid ke-15, h.136

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 206

bahwa ahli waris merupakan seseorang yang menerima harta waris baik karena mempunyai hubungan keluarga, perkawinan, dan lain-lain.

Adapun sebagai ahli waris memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan harta waris, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

6. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, yaitu:

a. Ahli waris nasabiyyah

yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Yang termasuk ahli waris nasabiyyah laki-laki adalah:⁵³

- Ayah
- Kakek (dari garis ayah)
- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki garis laki-laki
- Saudara laki-laki sekandung
- Saudara laki-laki seayah
- Saudara laki-laki seibu
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- Paman, saudara laki-laki ayah kandung
- Paman, saudara laki-laki ayah seayah
- Anak laki-laki paman sekandung
- Anak laki-laki paman seayah

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 303

kerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.⁵⁴

Yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan, adalah:

- Ibu
- Nenek dari garis ibu
- Nenek dari garis ayah
- Cucu perempuan garis laki-laki
- Saudara perempuan sekandung
- Saudara perempuan seayah
- Saudara perempuan seibu

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.⁵⁵

b. Ahli waris sababiyah

yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.⁵⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:⁵⁷

- Hubungan Darah, terdiri dari: Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,

⁵⁴ Mardani, Hukum Kewarisan Indonesia, h. 35-36

⁵⁵ Mardani, Hukum Kewarisan Indonesia, h. 36

⁵⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 303

⁵⁷ Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, h. 22

paman dan kakek. Golongan perempuan, yaitu ibu anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

- Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu janda dan duda.

Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu dzul furudh, 'ashabah, dzawil arham dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Ahli Waris Dzawil Furudh (ashab Furudh)

Didalam al-Qur'an dan hadits Nabi disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian tertentu itu. Bagian tertentu itu dalam al-Qur'an yang disebut furudh adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$. Para ahli waris yang mendapat menurut angka-angka tersebut dinamai ahli waris dzawil furudh.⁵⁸

Furudh $\frac{1}{2}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah:

- Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja
- Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja
- Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.

Furudh $\frac{1}{4}$. Ahli waris yang menerima furudh ini

⁵⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 225

adalah:

- Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak
- Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak

Furudh $\frac{1}{8}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah, istri, bila pewaris meninggalkan anak

Furudh $\frac{1}{6}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah:

- Ayah, bila pewaris anak
- Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak
- Ibu, bila pewaris meninggalkan anak
- Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara
- Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak
- Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan.

Furudh $\frac{1}{3}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah:

- Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara
- Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang.

Furudh $\frac{2}{3}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah:

- Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang
- Saudara perempuan kandung atau seayah, bila

ia dua orang atau lebih.⁵⁹

b. Ahli waris ‘ashabah

‘Ashabah adalah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai ‘ashabah itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (dzawil furudh).

Apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (dzawil furudh), maka harta peninggalan itu, semua diserahkan kepada ‘ashabah. Akan tetapi, apabila ada di antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian ‘ashabah.⁶⁰

Para ‘ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, diatur menurut susunan, yaitu:⁶¹

- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki
- Bapak
- Kakek dari pihak bapak dan terus ke atas, asal saja pertalian belum putus dari pihak bapak
- Saudara laki-laki sekandung
- Saudara laki-laki sebak
- Anak saudara laki-laki kandung

59 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 225-226

60 Mardani, Hukum Kewarisan Indonesia, h. 38

61 M. Hasan Ali, Hukum Warisan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 56-57

- Anak saudara laki-laki seapak
- Paman yang sekandung dengan bapak
- Paman yang seapak dengan bapak
- Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
- Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak.⁶²

‘Ashabah ada tiga macam, yaitu:

Ashabah bi al-nafsi adalah setiap anak laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Ia membutuhkan orang lain, penerimaanya adalah penerima ‘ashabah dalam segala bentuk dan keadaan. Penerima ‘ashabah bi al-nafsi adalah yang paling dekat dalam menerima warisan. Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka mereka mengambil semua harta maupun semua sisa. Cara pembagiannya adalah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

Ahsabah bi al-ghoir adalah ‘ashabah dengna sebab orang lain. Perempuan juga bisa menjadi ‘ashabah dengan sebab berikut:

Anak perempuan, akan menjadi 'ashabah bila bersamaan dengan saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki).

Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan menjadi 'ashabah bila bersama dengan saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki pamannya (yakni cucu laki-

⁶² M. Hasan Ali, *Hukum Warisan Islam*, h. 57

laki keturunan anak laki-laki), baik sederajat dengannya atau bahkan lebih di bawahnya.

Saudara kandung perempuan akan menjadi 'ashabah bila bersama saudara kandung laki-laki.

Saudara perempuan seayah akan menjadi 'ashabah bila bersamaan dengan saudara laki-lakinya.⁶³

'Ashabah ma'a al-ghoir adalah 'ashabah bersama orang lain.

'Ashabah ini hanya dua macam, yaitu:

Saudara perempuan sekandung. Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi 'ashabah ma'a al-ghair. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sianya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

Saudara perempuan seapak. Apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan seapak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi 'ashabah ma'a al-ghair.⁶⁴

Ahli waris dzawil arham, yaitu kerabat-kerabat pewaris yang bukan termasuk dzawil furudh atau

⁶³ Mardani, Hukum Kewarisan Indonesia, h. 40

⁶⁴ M. Hasan Ali, *Hukum Warisan Islam*, h. 48-49

'ashabah, baik dari kalangan wanita seperti bibi dari garis ayah, bibi dari garis ibu, dan anak perempuan saudara laki-laki atau dari kalangan laki-laki yang antara mereka dan pewaris ada perempuan seperti ayah dari ibu, anak-anak saudara perempuan dan anak-anak dari anak perempuan.⁶⁵

Dilihat dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan yang menyebabkan yang dekat menghalangi yang jauh, ahli waris dapat dibedakan menjadi:⁶⁶

Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya, anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan

Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya terhalang untuk mewarisi.

Ahli waris yang dihijab oleh sebagian ahli waris, yaitu sebagai berikut:

Kakek tidak mendapat warisan, selama ada bapak dan nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), tidak mendapat warisan selama ibu.

Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki.

Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) tidak

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, , jiid ke-10, h. 373

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 304-305

mendapat warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan bapak.

Saudara seapak (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan saudara laki-laki kandung.

Saudara seibu (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan selama ada anak (laki-laki atau perempuan), cucu (laki-laki atau perempuan), bapak dan kakek.

Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung tidak mendapat warisan. selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seapak.

Anak laki-laki saudara laki-laki seapak tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak dan anak laki-laki saudara laki-laki kandung.

Paman sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki saudara laki-laki seapak.

Paman yang seapak dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak dan anak laki-laki saudara laki-laki seapak, anak laki-laki

saudara laki-laki sebak dan paman yang sekandung dengan bapak.

Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak dan anak laki-laki saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara laki-laki sebak, paman yang sekandung dengan bapak dan paman yang sebak dengan bapak.

Anak laki-laki paman yang sebak dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak dan anak laki-laki saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara laki-laki sebak, paman yang sekandung dengan bapak dan paman yang sebak dengan bapak.

Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki dan dua orang anak perempuan atau lebih.

Ahli waris yang tidak pernah terhibir hiran adalah:⁶⁷

- Anak laki-laki
- Anak perempuan
- Ayah
- Ibu

⁶⁷ A. Sukri Surmadi, Hukum Waris Islam di Dunia Islam (Perbandingan Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni), (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), h. 56

- Suami dan
- Istri.

Para ahli waris yang terhijab nuqshan ialah:⁶⁸

- Suami, $\frac{1}{2}$ dapat menjadi $\frac{1}{4}$ karena far'u waris
- Istri, $\frac{1}{4}$ dapat menjadi $\frac{1}{8}$ karena far'u waris
- Ibu, $\frac{1}{3}$ dapat menjadi $\frac{1}{6}$ karena far'u waris
- Cucu perempuan, $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ ada far'u waris yang dekat, yakni adanya anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki (jika ada terhijab hirman)
- Saudara perempuan seayah, $\frac{1}{2}$ dapat menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya saudara perempuan.⁶⁹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa ahli waris memiliki dua macam, yaitu Ahli waris nasabiyyah dan ahli waris sababiyyah.

Adapun ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam dibagi lagi menjadi dua, yaitu adanya hubungan darah terdiri dari golongan laki-lai dan perempuan. dan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu dzaul furudh, 'ashabahdan dan dzawil arham.

7. Perbedaan Waris dan Hibah

Adapun perbedaan antara waris dan hibah adalah sebagai berikut:

⁶⁸ A. Sukri Surmadi, Hukum Waris Islam di Dunia Islam (Perbandingan Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni), h. 56

a. Waktu Akad Penetapan

Waris: Harta waris tidak dibagi-bagi kepada para ahli warisnya, juga tidak ditentukan berapa besar masing-masing bagian, kecuali setelah pemilik harta itu, yaitu pewaris meninggal dunia.

Sehingga tidak dikenal adanya akad pemberian harta waris yang dilakukan oleh pewaris atau pemilik harta. Yang ada hanyalah pembagian harta oleh sesama ahli waris. Pewaris tidak memberi harta warisan kepada ahli warisnya. Pewaris hanya meninggalkan harta itu, tetapi tidak memberi. Maka tidak ada akad pemberian harta dari pewaris kepada ahli warisnya.

Hibah: Harta yang dihibahkan harus ada akadnya, yaitu ketetapan dari pemilik harta untuk menghibahkan hartanya kepada penerima. Tentu saja orang yang menghibahkan hartanya ini harus masih hidup. Sebab kalau pewaris sudah meninggal, tidak bisa membuat ikrar atau akad penetapan.

b. Waktu implementasi

Waris: Implementasi pembagian harta waris hanya bisa dilakukan kepada pewaris setelah meninggal dunia.

Hibah: Implementasi pembagian hibah tidak dilakukan setelah kematian pemiliknya. Implementasinya justru dilakukan pada saat akad penetapan dilakukan.

c. Penerimaan

Waris: Yang berhak menerima waris hanyalah

orang-orang yang terdapat di dalam daftar ahli waris. Syaratnya, ahli waris itu memenuhi ketentuan seperti beragama Islam, masih hidup dan yang paling utama, dia tidak terkena hijab oleh ahli waris yang lain dan menghalanginya.

Hibah: Yang berhak menerima harta hibah boleh siapa saja, baik dari kalangan calon ahli waris ataupun di luar calon ahli waris. Dan penting untuk dicatat bahwa bila ada calon ahli waris yang mendapat hibah, maka hal itu tidak mengunggulkan haknya atas harta warisan nantinya.

Sehingga seorang ahli waris bisa saja mendapat harta dua kali, yaitu dari jalur hibah ketika pewaris masih hidup dan dari waris ketika pewaris telah meninggal dunia.

d. Nilai harta

Waris: Dari segi nilai, harta yang dibagi waris sudah ada ketentuan besarannya, yaitu sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu farâidh. Ada 'ashabul furudh yang sudah ditetapkan besarannya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ hingga $\frac{2}{3}$. Ada juga para ahli waris dengan status menerima 'ashabah, yaitu menerima warisan berupa sisa harta dari yang telah diambil oleh para ashabul furudh. Dan ada juga yang menerima lewat jalur furudh dan ashabah sekaligus.

Hibah: Besaran nilai harta yang diberikan kepada penerima hibah bebas, tidak ada batasan.

e. Hukum bagi pemberi

Waris : Kalau kita lihat dari sisi pihak pemberi harta

warisan, maka seorang pewaris secara otomatis akan kehilangan haknya begitu maut datang menjemput. Maka pada hakikatnya seorang pewaris itu tidak memberikan harta warisan (يعطى مالا), tetapi pewaris itu meninggalkan harta (ترك مالا). Dan harta itu pun tidak disebut sebagai pemberian (عطاء), melainkan disebut sebagai peninggalan (تركة).

Maka tidak ada hukum kewajiban atau keharusan terkait dengan pihak pewaris untuk memberikan harta warisan, sebab yang diberikan beban kewajiban hanya orang yang masih hidup. Sedangkan orang mati, sama sekali bebas dari perintah atau larangan.

Hibah : Kalau dilihat dari sisi pemberi hibah, hukumnya tentu bukan merupakan kewajiban, melainkan hanya kebolehan atau kesunnahan.

f. Hukum Penerapannya

Waris : Hukum untuk mengimplementasikan pembagian waris adalah kewajiban yang mutlak. Kelalaian dari penerapan kewajiban ini berdampak pada dosa dan ancaman siksa di neraka. Yang berkewajiban untuk menjalankannya tentu para ahli waris itu sendiri.

Kalau seluruh ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta waris dengan ketentuan Allah SWT, semuanya ikut berdosa.

Hibah: Apabila suatu harta sudah dihibahkan oleh pemiliknya kepada orang yang dihibahkan, maka wajiblah atas semua pihak untuk menerima dan menjalankan hibah tersebut. Hibah kepada pihak

tertentu, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh para ahli warisnya.⁷⁰

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa waris dan hibah mempunyai enam perbedaan yang mendasar. Dari mulai perbedaan waktu akad penetapan, waktu implementasi, penerima, nilai harta, hukum bagi pemberi dan terakhir hukum penerapannya.

Demikianlah pemaparan tinjauan teori tentang hibah dan waris. Di mana keduanya memiliki dasar hukum syariat baik di dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi.

Namun keduanya berbeda dalam segi hukum, yang mana waris merupakan wajib untuk dilakukan seperti membagi harta waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, sedangkan hibah hukumnya adalah sunnah atau boleh dilakukan tanpa adanya larangan.

⁷⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, jilid ke-15, h. 79

Bab 2 : Kesimpulan

Jika kita perhatikan penjelasan pada bab 1 maka bisa kita simpulkan bahwa untuk ilmu dasar memahami istilah Hibah dan Waris bisa kita lihat ringkasan dibawah ini.

1. Waris adalah harta yang secara akad baru ada setelah pewaris meninggal dunia. Artinya ketentuan waris ini menunggu ada salah satu keluarga yang meninggal dunia.

Adapun Hibah adalah harta yang secara akad berlangsung ketika sebelum wafat seseorang. Ketika orang tua bilang kepada anaknya “Nak, itu rumah bapak disana untuk kamu ya, ambil saja” ini namanya hibah karena sebelum wafat dilakukan akadnya.

2. Harta Waris diberikan tentu saja setelah salah satu keluarga (ortu misalnya) meninggal dunia. Adapun Hibah diberikan hartanya sebelum meninggal dunia. Saat itu juga kepemilikannya berpindah.
3. Harta Waris hanya boleh diterima oleh ahli waris almarhum saja. Adapun harta Hibah boleh diberikan kepada siapapun. Termasuk orang lain yang bukan keluarganya juga boleh diberikan harta hibah.
4. Harta Waris yang dibagi harus sesuai dengan ketentuan ilmu waris. Ada yang mendapatkan

setengah, seperempat, seperdelapan dan lain-lain. Adapun harta Hibah boleh dibagi secara bebas nominalnya. Tidak harus sama rata.

Tabel perbedaan Waris dan Hibah

	WARIS	HIBAH
Waktu Akad	setelah wafat	sebelum wafat
Waktu Penyerahan	setelah wafat	sebelum wafat
Penerima	hanya ahli waris	siapa saja
Nilai Harta	sesuai faraidh	bebas
Hukum bagi pemberi	wajib	sunnah
Hukum Implementasi	wajib	wajib

Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.

Muhammad Ajib, Lc., MA

Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Wizaratul awqaf wa syuun al Islamiyyah. Al mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah. Kuwait. 1427

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Minhaj syarhu Shahih Al Muslim bin Al Hujjaj. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan., Rumah Fiqih Indonesia 2018.

Profil Penulis

Muhammad Ajib, Lc., MA

HP	082110869833
WEB	www.rumahfiqih.com/ajib
EMAIL	muhammadajib81@yahoo.co.id
T/TGL LAHIR	Martapura, 29 Juli 1990
ALAMAT	Tambun, Bekasi Timur
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab (LIPIA)
S-2	: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Konsentrasi Ilmu Syariah

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta dan

sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Penulis sekarang tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau juga melalui email pribadinya: muhammadajib81@yahoo.co.id

